

# **PENGARUH PELATIHAN BREVET, PELUANG KARIR, DAN PENGETAHUAN UJIAN SERTIFIKASI TERHADAP MINAT BERKARIR SEBAGAI KONSULTAN PAJAK: STUDI KASUS PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

*Roki Ismaldan Samosir*

*Andri Waskita Aji*

*E-mail: [rokisamosir@gmail.com](mailto:rokisamosir@gmail.com)*

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of brevet training, career opportunities and certification exam knowledge on career interest as a tax consultant. The population in this study were students majoring in accounting at Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. The sample presentation method used in this study was selected using purposive sampling. The data collection method used a questionnaire. Data testing is done by testing the validity, reliability testing. Meanwhile, the hypothesis testing was carried out by using multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 25 software. The results of this study indicate that (1) Brevet training has a positive effect on career interest as a tax consultant; (2) Career opportunities has a negative affect career interest as a tax consultant; and (3) Knowledge of certification exams has a negative effect on career interest as a tax consultant.

**Keywords:** brevet training, career opportunities, certification exam knowledge, career interest as a tax consultant

**JEL Classification:** P36

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar Indonesia dari total penerimaan pemerintah yang jumlahnya memiliki persentase 81%. Pajak merupakan iuran wajib yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak memiliki fungsi sebagai *budgetair* yaitu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan dapat meningkat agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah. Tetapi faktanya selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2008 penerimaan pajak belum pernah mencapai target (Fadly, 2019).

Penerimaan pajak belum memenuhi target karena kesadaran masyarakat rendah dikarenakan masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian ada beberapa oknum pegawai pajak yang bertindak curang membuat masyarakat tidak percaya untuk membayar pajak (Nugroho dalam Fadly, 2019).

Perusahaan di Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perusahaan Perseroan Komanditer (CV), dan lain-lain yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban

untuk membayar pajak karena pajak merupakan hal penting dan menjadi salah satu penghasilan negara demi kesejahteraan masyarakat. Negara menetapkan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk menghitung, melapor, dan menyetor pajak secara masing-masing. Untuk mengurus masalah pajak tersebut tentu sulit dilakukan sendiri oleh pemilik perusahaan, terutama bagi pemilik yang tidak memahami betul tentang pajak baik pemahaman ketentuan perpajakan, penerapan dan penghitungannya yang selalu berganti-ganti dengan berbagai macam rupa transaksi yang harus dikenai pajak.

Seperti pasca pelaksanaan program *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak) banyak Wajib Pajak (WP) yang bingung tentang cara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baik harta apa saja yang harus dilaporkan dan bagaimana cara pelaporannya ([www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com)). Karena masalah tersebut maka untuk meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan jasa konsultan pajak yang kompeten dibidangnya untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam membantu mengurus masalah perpajakannya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi kemauan wajib pajak untuk menyelesaikan masalah perpajakannya. Saat ini jumlah wajib pajak yang berjumlah 30.044.103 Wajib Pajak. Ini tidak sebanding dengan jumlah konsultan pajak yang sudah terdaftar pada Direktorat Jendral Pajak (DJP) per Maret 2016 adalah 3.231 orang ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Ini menunjukkan bahwa profesi sebagai konsultan pajak di Indonesia masih kurang

Saat ini tenaga konsultan pajak sangat dibutuhkan terutama sejak Dirjen Pajak memperketat peraturan perpajakan Indonesia dan banyaknya kasus perpajakan melibatkan perusahaan. Sedikitnya orang yang bekerja di bidang perpajakan serta banyaknya jumlah wajib pajak, juga menjadi faktor meningkatnya peluang untuk berkarir dibidang perpajakan.

Jumlah konsultan pajak saat ini hanya ada 4500 di Indonesia. Jumlah yang terbatas untuk dapat menunjang DJP, jumlah ini masih sangat kecil dibanding rasio perbandingan jumlah wajib pajak dan jumlah penduduk yang hampir 250 juta orang ([www.ekbis.sindonews](http://www.ekbis.sindonews)). Meskipun jumlah konsultan pajak meningkat setiap tahunnya namun konsultan pajak di Indonesia masih tergolong minim mengingat jumlah Wajib Pajak yang terdaftar per April 2017 adalah 36.031.972 dengan 16.599.632 yang wajib menyampaikan surat pemberi-

tahuan (SPT) ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun juga mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang memiliki pegawai pajak yang berjumlah 66.000 dan konsultan pajak yang berjumlah 74.000 dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Melihat hal tersebut dapat dikatakan Indonesia masih sangat kekurangan konsultan pajak. Menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) jumlah konsultan pajak yang ideal harus di atas 60 juta ([www.ekbis.sindonews](http://www.ekbis.sindonews)).

Melihat fenomena tersebut maka konsultan pajak adalah profesi yang menjanjikan, terutama saat memegang peran dalam memberikan pelayanan konsultasi perpajakan dan menjadi kuasa wajib pajak perusahaan besar. Kemudian dapat dilihat dari karakteristik ilmu perpajakan di Indonesia yang sangat dinamis juga menjadi suatu tantangan dan peluang. Dapat dikatakan sebagai tantangan karena peraturan dan kebijakan perpajakan yang terus mengalami perubahan harus diikuti perubahannya namun tidak semua orang mampu untuk terus mengikuti. Kedinasan ini menuntut Wajib Pajak, baik orang pribadi atau badan terus berbenah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Lulusan akuntansi menangkap situasi ini sebagai peluang untuk mengembangkan karirnya sebagai konsultan pajak untuk membantu memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak..

Mahasiswa tingkat akhir jurusan Akuntansi Program S1 pastinya sudah memikirkan dan mempersiapkan diri untuk menempuh karir yang diinginkan. Beberapa mahasiswa cukup merasa kesulitan dalam menentukan minat dalam berkarir. Hal ini menjadi penting agar mahasiswa tidak salah dalam memilih karir. Mahasiswa akan dihadapkan pada berbagai jenis pilihan karir. Oleh karena itu, mahasiswa harus benar-benar mempertimbangkan karir apa yang akan ditempuh. Dalam memilih karir, tentunya mahasiswa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya peluang karir atau pertimbangan pasar kerja dan minat atau keinginan dari dalam diri mahasiswa, serta pengetahuan mahasiswa terkait dengan pajak juga akan memengaruhi keputusan mahasiswa didalam memilih karir.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengaruh pelatihan brevet, peluang karir, dan pengetahuan ujian sertifikasi terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan mampu

memberikan manfaat bagi lingkungan pendidikan khususnya program studi akuntansi untuk mempersiapkan mahasiswa berkarir sebagai konsultan pajak.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### *Theory Of Planet Behaviour*

Theory of planned behaviour adalah model sikap yang digunakan untuk memprediksi niat atau minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Menurut teori ini pengambilan keputusan didorong oleh evaluasi rasional dan konsekuensi atas perilaku, konsekuensi positif maupun negatif dapat berpengaruh dalam perilaku seseorang. Theory Planned Behaviour menjelaskan bahwa niat atau minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang (Sumarwan, 2015: 187 dalam Maria, 2017).

Menurut Tirada (2013), munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu 1) *Behavioral Beliefs*, merupakan suatu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Teori ini berkaitan dengan persepsi, karena persepsi merupakan tanggapan seseorang dalam memahami apa yang ada di sekitarnya; 2) *Normative Beliefs*, adalah keyakinan atau kepercayaan yang berkaitan dengan harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan-harapan tersebut. Adapun *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut; dan 3) *Control Beliefs*, adalah keyakinan seseorang yang berkaitan dengan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku yang akan direpresentasikan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Sehingga teori tersebut berkaitan dengan peluang karir. Peluang karir dapat mendorong seseorang untuk dapat meningkatkan meningkatkan atau memperoleh pekerjaan serta mendapat penempatan posisi yang baik.

### **Teori Harapan**

Teori harapan yang di jelaskan oleh Vroom (1967) dalam Prasetyo (2016) menjelaskan bahwa kekuatan dari harapan akan mampu untuk mendorong secara kuat seseorang dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Pertanyaan utama yang ingin di jabarkan

dalam teori adalah, apa yang menentukan kemauan seseorang untuk mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan aktivitas.

Berdasar UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karir adalah rangkaian pengalaman atau rangkaian kerja yang dipegang seseorang didalam kehidupannya yang berkesinambungan, ketentraman dan harapan untuk maju sehingga mereprentasikan sikap dan perilaku tertentu. Soekidjo (2009;168) mengungkapkan adalah karir hasil dari pengembangan diri seseorang dalam suatu organisasi. Banyak orang berpendapat bahwa karir seseorang adalah garis tangan atau nasib, oleh sebab itu tidak perlu orang merencanakan karirnya. Berdasar beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa karir adalah suatu urutan atau rangkaian perubahan sikap, nilai dan perilaku serta dorongan motivasi yang terjadi pada setiap individu selama rentang waktu kehidupannya untuk menemukan secara jelas keahlian, tujuan dan kebutuhan untuk pengembangan, dan secara konsisten mengevaluasi, merevisi dan meningkatkan rancangannya (Senjari, 2017).

Karir adalah posisi yang dipegang seseorang dalam suatu jabatan disuatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu (Rahmalia, 2015). Beberapa profesi yang termasuk dalam disiplin ilmu perpajakan menurut Rahmalia (2015) adalah 1) Pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP), 2) Konsultan Pajak; dan 3) *Tax specialist* (Perusahaan)

Definisi jasa konsultan berdasarkan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014, yang dimaksud dengan konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Candra, 2017).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) pengertian minat yaitu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Menurut Widyastuti (2004) minat adalah kemauan yang didorong oleh keinginan setelah melihat, mengamati, membandingkan dan mempertimbangkan terhadap kebutuhan yang diinginkannya. Minat adalah keinginan atau kemauan yang kuat yang timbul dari dalam diri seseorang karena adanya faktor ketertarikan, kesukaan untuk mencapai mencapai suatu tujuan (Senjari, 2017).

Brevet pajak merupakan pelatihan pajak atau kursus tanpa atau dengan pengaplikasian terhadap *software* pajak. Diadakannya Brevet Pajak adalah untuk membekali para peserta maupun mahasiswa yang mengikuti brevet pajak dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perpajakan (Sutrawati, 2017). Brevet pajak memiliki 3 sertifikat yaitu A-B-C. Sertifikat A untuk pajak orang pribadi. Sertifikat B untuk pajak badan. Sertifikat C untuk pajak internasional. Menurut Agustinus (2013) ada beberapa manfaat setelah mengikuti brevet pajak yaitu 1) Dapat memahami undang-undang perpajakan; 2) Dapat mengimplementasikan aplikasi perpajakan yang didapat dari pelatihan dengan baik dan benar; dan 3) Dapat memahami apa yang menjadi pekerjaan sehari-hari terkait dengan perpajakan.

Peluang karir adalah suatu kesempatan untuk mendapat pekerjaan atau berkarir melalui bidang ilmu dan keahlian tertentu yang disediakan dan dibutuhkan pemberi kerja untuk memberi kontribusi dan memenuhi kebutuhan pada tempat pemberi kerja baik di kalangan swasta atau pemerintahan

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak merupakan kegiatan ujian untuk mendapatkan sertifikat jenjang profesi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). USKP menjadi pra-syarat untuk mendapat ijin praktek jasa konsultasi di bidang perpajakan ([www.bimbeluskp.com](http://www.bimbeluskp.com)). Terdapat 3 tingkat sertifikat yang diujikan dalam USKP ini, diantaranya sertifikat A untuk jenjang profesi konsultan pajak WP Pribadi, yang kedua adalah sertifikat B untuk menjadi konsultan pajak WP Badan, dan terakhir adalah sertifikat C untuk menjadi konsultan pajak internasional.

Pengetahuan Ujian sertifikasi adalah pemahaman terhadap kegiatan ujian untuk mendapatkan sertifikat jenjang profesi konsultan pajak sebagai syarat untuk memberikan jasa konsultasi dibidang perpajakan.

Brevet pajak merupakan pelatihan pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pajak. Diadakannya Brevet Pajak adalah untuk membekali para peserta maupun mahasiswa yang mengikuti brevet pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam bidang perpajakan maka akan meningkatkan minatnya untuk berkarir dalam bidang perpajakan termasuk menjadi konsultan pajak yang profesi ini dikenal masih memiliki peluang besar di Indonesia. Penelitian Janros (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel persepsi mahasiswa akuntansi tentang brevet pajak berpengaruh positif terhadap minat berprofesi dibidang perpajakan. Apabila persepsi tentang brevet pajak seorang mahasiswa akuntansi mengalami peningkatan maka semakin baik pula minatnya dalam berprofesi dibidang perpajakan. Prasetyo (2016) brevet pajak berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan. Dan penelitian yang dilakukan Ramadahni (2019) menunjukkan hasil bahwa brevet pajak berpengaruh positif terhadap berkarir di bidang perpajakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan tentang brevet pajak memberikan keterdukungan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berprofesi di bidang perpajakan. Berdasar uraian tersebut maka disusun hipotesis:

**H1:** Pelatihan brevet berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak

Peluang karir adalah kesempatan untuk mendapat pekerjaan atau berkarir melalui bidang ilmu dan keahlian tertentu yang disediakan dan dibutuhkan pemberi kerja untuk memberi kontribusi dan memenuhi kebutuhan pada tempat pemberi kerja baik di kalangan swasta atau pemerintahan. Di Indonesia profesi konsultan pajak masih memiliki peluang yang besar karena jumlah konsultan tidak sebanding dengan wajib pajak dan pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah konsultan pajak dalam rangka untuk memaksimal penerimaan negara. Profesi ini memiliki masa depan karir yang menjanjikan, masih sangat dibutuhkan dan terbuka lebar yang mengarahkan pandangan seseorang untuk mencapai karir tersebut. Penelitian Lioni (2017) menunjukkan bahwa motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat berkarir di bidang perpajakant.

Timbulnya motivasi karir disebabkan beberapa faktor salah satunya dengan adanya peluang. Berdasar uraian tersebut maka disusun hipotesis:

**H2:** Peluang Karir berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah pelaksanaan kegiatan ujian untuk mendapatkan sertifikat jenjang profesi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh KP3SKP dari IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia). USKP merupakan prasyarat untuk mendapat izin praktek jasa konsultasi di bidang perpajakan (bimbeluskp.com). Calon konsultan pajak wajib mengetahui dan mengikuti USKP untuk memulai karirnya sebagai konsultan pajak. Penelitian Ramadhani (2019) mengatakan lulusan akuntan yang ingin berprofesi di bidang perpajakan harus mengetahui dan mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Dengan mengetahui tentang ujian sertifikasi dapat menumbuhkan ketertarikan seseorang yang berdampak pada minat untuk berkarir sebagai konsultan pajak. Berdasar uraian tersebut maka disusun hipotesis:

**H3:** pengetahuan ujian sertifikasi berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

jurusan akuntansi perpajakan angkatan 2016 sampai 2018. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap dapat mewakili berjumlah 80 mahasiswa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu skor jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert, dimana berisi 4 poin dengan jawaban dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasar uji hasil asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti pelatihan brevet, peluang karir dan pengetahuan ujian sertifikasi terbebas dari uji asumsi klasik.

Berdasar Tabel 1 nampak variabel independen berpengaruh sebesar 0,000. Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah sebesar 13,488 yang berada di atas F tabel yaitu 2,72. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian berkualitas karena

**Tabel 1**  
**Uji Kualitas Model (Uji F)**

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	196.581	3	65.527	13.488	.000 <sup>b</sup>
Residual	369.219	76	4.858		
Total	565.800	79			

a. *Dependent Variable:* minat berkarir sebagai konsultan pajak

b. *Predictors:* (Constant), Pengetahuan Ujian Sertifikasi, Pelatihan Brevet, Peluang Karir

**Tabel 2**  
**Uji Parsial (Uji t)**

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>		
1 (Constant)	29.635	2.404	12.328	.000
Pelatihan Brevet	.230	.076	3.031	.003
Peluang Karir	-.199	.053	-3.727	.000
Pengetahuan Ujian Sertifikasi	-.160	.049	-3.288	.002

a. *Dependent Variable:* minat berkarir sebagai konsultan pajak



terdapat pengaruh pelatihan brevet, peluang karir dan pengetahuan ujian sertifikasi secara simultan (serentak) terhadap minat karir sebagai konsultan pajak.

Berdasar Tabel 2, nampak Hipotesis I yang menyatakan bahwa pelatihan brevet berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak terbukti. Hasil uji menunjukkan bahwa pelatihan brevet berpengaruh positif dibuktikan dengan  $t$  hitung sebesar  $3.031 > 1,99167$  dan nilai signifikan  $0,003 < 0,05$ . Hipotesis I dalam penelitian terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan brevet berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak. Mayoritas mahasiswa yang menjadi responden adalah mahasiswa semester akhir, sehingga mereka sudah memikirkan karir apa yang ingin dicapai dimasa depan termasuk berkarir sebagai konsultan pajak, dengan mengikuti pelatihan brevet mereka sudah memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan tentang perpajakan dan memiliki gambaran tentang berkarir sebagai konsultan pajak yang membuat minat mereka untuk berkarir sebagai konsultan pajak semakin meningkat.

Hipotesis II yang menyatakan bahwa peluang karir berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak tidak terbukti. Hasil uji menunjukkan bahwa peluang karir berpengaruh negatif dibuktikan dengan  $t$  hitung sebesar  $-3,272 > 1,99167$  dan nilai signifikan  $0,0003 < 0,05$ . Hipotesis II dalam penelitian ini tidak terdukung. Hal ini berarti semakin tinggi peluang karir maka minat berkarir sebagai konsultan pajak semakin rendah. Hal ini diketahui disebabkan karena responden berpendapat bahwa untuk berkarir sebagai konsultan pajak itu sulit untuk dicapai karena ilmu perpajakan sangat dinamis dan selalu update dengan peraturan terbaru, sehingga dibutuhkan kemampuan yang cakap untuk mengikutinya, juga untuk berkarir sebagai konsultan pajak harus mengikuti ujian sertifikasi yang juga membutuhkan biaya dan tidak ada jaminan lulus dengan satu kali tes. Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang karirnya berpengaruh negatif terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak.

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengetahuan ujian sertifikasi berpengaruh positif terhadap pengetahuan ujian sertifikasi tidak terbukti. Hasil uji menunjukkan bahwa pengetahuan ujian sertifikasi berpengaruh negatif dibuktikan dengan  $t$  hitung sebesar  $-3.288 < 1,99167$  dan nilai signifikan  $0,002 < 0,05$ . Hi-

potesi III dalam penelitian ini tidak terdukung. Berarti semakin tinggi pengetahuan ujian sertifikasi maka akan semakin rendah minat berkarir sebagai konsultan pajak. Ini terjadi karena mayoritas responden berpendapat bahwa mengikuti ujian USKP harus mengeluarkan biaya yang besar, biaya ujian USKP akan semakin mahal terutama jika terus mengulang. Terlebih lagi ujian USKP memiliki peraturan yang sangat ketat. Responden juga berpendapat bahwa soal Ujian USKP itu sulit, yang mana harus mengikuti program bimbingan belajar sebagai salah satu persiapan agar bisa lulus, bimbingan belajar juga memerlukan biaya dan waktu. Sebagian minoritas responden menjawab tidak mengetahui ujian sertifikasi dan manfaat apa yang didapat ketika bisa lulus dari ujian tersebut dan bahkan ada responden yang tidak mengetahui bahwa lulus ujian sertifikasi merupakan syarat dan langkah awal untuk memulai karir sebagai konsultan pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasar hasil analisis dan pembahasan, maka disimpulkan 1) Pelatihan brevet berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak; 2) Peluang karir berpengaruh negatif terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak; 3) Pengetahuan ujian sertifikasi berpengaruh negatif terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut, yaitu menggunakan sampel yang terbatas yaitu mahasiswa semester awal sampai dengan mahasiswa semester akhir jurusan akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian dalam lingkup yang lebih luas di bidang ini dan juga adanya kehati-hatian dalam menggeneralisasikan suatu penelitian yang memiliki tempat dan waktu yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini hanya menggunakan satu instrumen penelitian yaitu menggunakan kuesioner, sehingga hasil dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini hanya berdasarkan pada data kuesioner

yang terkumpul. Kuesioner tersebut hanya sebagai gambaran pendapat mahasiswa akuntansi universitas sarjanawiyata tamansiswa sebagai responden. Dengan demikian, peneliti tidak dapat mengetahui atau melakukan kontrol terhadap jawaban dari responden yang mengisi kuesioner tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode peneliti yang berbeda seperti metode wawancara langsung atau untuk memperoleh data yang lebih berkualitas. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas daerah survei atau menggunakan sampel yang berbeda dari penelitian ini, sehingga hasil penelitian lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum. Menambahkan jumlah variabel penelitian serta mengevaluasi variabel yang relevan sesuai dengan kondisi terkini. Peneliti selanjutnya juga dapat menggali informasi secara langsung baik wawancara kepada wajib untuk menggali informasi lebih dalam sekaligus lebih teliti dalam menilai tingkat obyektivitas jawaban responden.

### DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2): 179-211.

Fadly, B. & Saragih, N. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Program Studi S-1 Akuntansi Di STIR IBBI Untuk Berkarir Di Bidang Perpajakan, *Jurnal Bina Akuntansi IBBI*, 28(1).

Indriyanti, E. R. 2018. Pemahaman Mahasiswa Mengenai Peluang Jasa Konsultan Pajak Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 2(1).

Janrosli, V. S. E. 2017. Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Pajak Dan Brevet Pajak Terhadap Minat Berprofesi Di Bidang Perpa-

jakan, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Politeknik Caltex Riau*, 10(2): 17-24.

- Komaruddin, M. & Afriani, R. 2018. Investigasi Minat Studi Brevet Pajak Pada Mahasiswa Akuntansi Di Stie Bina Bangsa, *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(1): 45 – 60.
- Lestari, P., Yasa. I. N. P. & Herawati, N. 2019. Motivasi Karir Dan Motivasi Kualitas Terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Untuk Mengikuti Brevet Pajak, *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(2).
- Lioni. & Baihaqi. 2016. Persepsi Karir Dibidang Perpajakan Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berkarir Dalam Bidang Perpajakan, *Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu*, 6(2): 143 - 156.
- Mahayani, N. & Sulindawati, N. 2017. Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, Dan Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi Program S1 Tentang Pajak Terhadap Pilihan Berkarir Di bidang Perpajakan, *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1).
- Maria, U. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah Iain Surakarta Dalam Mengikuti Pendidikan Brevet Pajak. *Skripsi*. Universitas Islam Surakarta.
- Prasetyo, E., Pranoto, S. & Anwar, S. 2016. Pilihan Berkarir Di Bidang Perpajakan Dengan Minat Mengikuti Brevet Pajak Sebagai Variabel Intervening, *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*.
- Prasetyo, E., Pranoto, S. & Anwar, S. 2016. Persepsi Terhadap Minat Karir Di Perpajakan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening, *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Putra, P. C. A., Wahyuni, M. A. & Yasa, I. N. P. 2017. Pengaruh Motivasi, Self Efficacy Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/Pmk.03/2014

Terhadap Minat Berkarir Mahasiswa Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Sebagai Konsultan Pajak. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8(2).

Sarjono, Bayu. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mengikuti program pendidikan brevet pajak di STIE Perbanas Surabaya. *The Indonesian Accounting Review*, 1(1).

Senjari, R. 2016. Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja Dan Nilai Sosial Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Dalam Memilih Karir Sebagai Akuntan Publik, *JOM FEKON*, 3(1).

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tribunnews. Konsultan Pajak di Indonesia Masih Kurang. Artikel diakses pada 20 mei 2020. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/09/23/konsultan-pajak-di-indonesia-masih-kurang>.

Wahyuni, N., Purnamawati, I. & Sinarwati, N. 2017. Pengaruh Motivasi Kualitas, Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Karir Dan Motivasi Sosial Terhadap Minat Mahasiswa Mengikuti Program Brevet Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha), *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1).

Yasa, I. N. P., Pradnyani I. & Atmadja A. 2019. Peran Lingkungan, Pertimbangan Pasar Kerja Dan Persepsi Mahasiswa Pengaruhnya Terhadap Keputusan Mahasiswa Berkarir Di Bidang Perpajakan (*Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1): 81-89).

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.ekbis.sindonews](http://www.ekbis.sindonews)